

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Menurut Undang-Undang no. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, oleh karena itu bank harus berhati-hati dalam beroperasi agar kegiatan perbankan dapat berjalan dengan lancar. Dengan kegiatan perbankan yang berjalan dengan lancar tentunya akan meningkatkan kepercayaan dan nilai perusahaan.

Perusahaan dalam menjalankan *Corporate Governance* atau tata kelola pada suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan pengendalian atau pengawasan pada suatu perusahaan. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan agar pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan benar dan diharapkan dapat mengurangi atau mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan perusahaan seperti penyelewangan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan yang seharusnya mereka melakukan pengelolaan dengan tujuan untuk agar pertumbuhan perusahaan dapat berkembang maju, namun melakukan kegiatan yang sebaliknya.

Dalam upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan, dibentuklah anggota khusus untuk melakukan tugasnya melakukan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. Anggota tersebut adalah Komite Audit yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan internal perusahaan serta untuk upaya mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris tentunya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Menurut (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit adalah anggota yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melakukan pengawasan internal perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan tentang komite audit dari sudut pandang teori keagenan, bahwa dibentuknya komite audit dapat mengurangi konflik keagenan sehingga komite audit dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan karena komite audit memiliki tugas melakukan pemantauan atas laporan keuangan perusahaan sebelum dipublikasikan apakah laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai prinsip pelaporan keuaangan apa belum dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat benar milik perusahaan yang terkait. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dilakukannya tugas untuk pengawasan akan dapat memastikan pencapaian kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Chan dan Li ,2008).

Teori agensi juga menjelaskan mengenai kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen suatu perusahaan, yang dapat membuat manajemen tersebut juga sebagai pemegang dan pemilik saham yang aktif dalam ikut serta mengelola dan mengambil keputusan bagi perusahaan. Kepemilikan manajerial dihitung menggunakan jumlah atau proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang diwujudkan dengan persentase. Kepemilikan manajerial biasanya dimiliki oleh anggota dari perusahaan itu sendiri seperti direktur, manager atau komisaris perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi timbulnya konflik keagenan. Konflik keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan dari manajemen yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemegang saham, manajemen akan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan perusahaan dan pemegang saham yang nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan. Perilaku manajemen yang seperti itu bertolak belakang dengan harapan agar kesejahteraan perusahaan dapat meningkat yang nantinya juga akan berdampak positif pada nilai perusahaan (Rachman, 2012).

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perusahaan konflik keagenan dapat ditangani dengan penerapan kepemilikan manajerial. Ketika manajemen perusahaan baik itu direktur, manager atau komisaris perusahaan memiliki saham di perusahaan, maka manajemen tersebut juga merupakan salah satu pemegang saham. Sehingga, manajemen sebagai salah satu pemegang saham tentunya akan terdorong untuk melakukan upaya terbaik

dengan berfokus pada kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan pemegang saham yang secara langsung akan berdampak pada nilai perusahaan. Dari penjelasan tersebut dengan adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan dapat mengurangi konflik keagenan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2015) yang memiliki hasil bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh pada nilai perusahaan.

Rasio leverage menurut Sofyan Safri Harahap (2013) menjelaskan bahwa leverage merupakan rasio yang dapat menggambarkan hubungan antara utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap modal perusahaan. Rasio leverage juga bisa digunakan untuk melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan jika perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat hutang yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan. Apabila keadaan tersebut dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang *illiquid* atau *insolvable*, yang artinya perusahaan dalam kondisi yang tidak sehat dan perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutang yang dimiliki sesuai dengan tanggal kesepakatan. Rasio leverage dihitung menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* yang dihitung dengan persentase Total Liabilities (Utang) terhadap Total *Shareholder's Equity*.

Perusahaan yang mengalami kondisi seperti itu maka nilai perusahaan akan menurun, karena sering kali investor tidak mau melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki tingkat hutang lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Dengan kondisi perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi, ditakutkan akan ada kecurangan pada pelaporan keuangan agar investor tetap melakukan investasi. Disinilah peran komite audit dibutuhkan, Komite audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengecekan pada laporan keuangan perusahaan sebelum diberikan pada komisaris dan pemegang saham perusahaan. Komite audit harus mencegah adanya kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan, terutama untuk pelaporan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan. Komite audit harus berhati-hati dalam pengecekan laporan keuangan sehingga laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan tetap memiliki sifat keterbukaan, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat leverage perusahaan dapat memperkuat pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan.

Tingkat leverage perusahaan juga bisa mempengaruhi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Ketika manajemen sebagai salah satu pemegang saham akan lebih mempertimbangkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan kemakmuran pemegang saham agar nilai perusahaan meningkat. Manajemen sebagai salah satu pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan akan mengesampingkan keputusan untuk

mengambil hutang agar perusahaan memiliki tingkat leverage yang lebih rendah dari modal yang dimiliki. Namun, ketika manajemen tidak sebagai salah satu pemegang saham. Manajemen akan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. Manajemen kurang mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan diambil sehingga manajemen cenderung terfokus untuk melakukan pengambilan hutang yang akan menyebabkan tingginya tingkat leverage yang dapat menurunkan nilai perusahaan.

Penelitian yang membahas mengenai komite audit terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Fitri dan Eliada (2019) yang memiliki hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Thararah dan Asyik (2016) menghasilkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amrizal (2016) dan Veronica (2013) memiliki hasil yang berbeda yaitu komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berdampak positif bagi nilai perusahaan, karena dengan bertambahnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan lebih meningkatkan aktivitas manajemen dalam mengontrol berjalannya perusahaan sehingga keputusan yang diambil akan lebih maksimal. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sujoko & Soebianto (2007) dan Permanasari (2010) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

pada nilai perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi apabila persentase kepemilikan saham yang dimiliki manajemen dalam tingkat yang rendah dapat menjadi salah satu penyebab manajemen tetap bertindak mengikuti kepentingan pribadinya.

Dalam penelitian ini penguji ingin mengetahui secara langsung bagaimana komite audit dan kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan karena adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Sehingga penulis ingin melakukan pengujian kembali tentang pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan leverage sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah dengan dibentuknya komite audit dan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan dapat mengontrol manajemen dalam mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui apakah leverage sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel Moderating”** studi empiris pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020?
2. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020?
3. Apakah leverage dapat memoderasi komite audit terhadap nilai perusahaan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020?
4. Apakah leverage dapat memoderasi kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020.
3. Untuk mengetahui apakah leverage dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020.
4. Untuk mengetahui apakah leverage dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan pengetahuan mengenai Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap nilai perusahaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Semoga dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan sedikit informasi pada para pembaca atau pun para calon investor agar dapat bisa menilai suatu perusahaan yang memiliki manajemen yang handal dalam mengelola perusahaan dan agar bisa dijadikan alat ukur untuk menilai suatu perusahaan.